



## JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JMPIS)

E-ISSN : 2716-375X  
P-ISSN : 2716-3768

<https://dinastirev.org/JMPIS>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3>

Received: 31 Mei 2024, Revised: 10 Juni 2024, Publish: 14 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Pernikahan Dini Dalam Pengembangan Masyarakat: Kajian Konteks Kesejahteraan Sosial di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah

Fikrah Khairani Siregar<sup>1\*</sup>, Efi Brata Madya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [fikrah0103201045@uinsu.ac.id](mailto:fikrah0103201045@uinsu.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [efibratamadya@uinsu.ac.id](mailto:efibratamadya@uinsu.ac.id)

Corresponding Author: [fikrah0103201045@uinsu.ac.id](mailto:fikrah0103201045@uinsu.ac.id)

**Abstract:** *Based on the results of the BPS survey in 2020, the number of early marriages has decreased, but that does not mean that these early marriages do not occur anymore. Usually, marriages are conducted by teenagers under the age of 19, and occur in villages as well as in cities. This research is intended to discover the impact of marriage at a young age on the social welfare of the community and offer strategies to prevent early marriage in Binanga Village, Central Barumun, Padang Lawas. The method used was qualitative with a descriptive approach to understand the phenomenon thoroughly. To find data, observation sessions, interviews, and documentation were conducted, then processed systematically by presenting data, reducing data, and concluding. The results show that early marriage is often considered as an effort to improve the social and economic welfare of the community, especially for the underprivileged. However, social welfare in the context of early marriage is not always optimal due to factors such as the low economic and cultural level of the community, which often hinders the financial ability to create a happy life. In addition, early marriage affects others economically and socially. Hence, the community and the government must collaborate in order to improve general welfare and prevent early marriage.*

**Keyword:** : *Early marriage, Community development, Social welfare*

**Abstrak:** Berdasarkan hasil survey BPS tahun 2020, angka pernikahan dini mengalami penurunan, namun bukan berarti pernikahan dini ini tidak terjadi lagi. Biasanya pernikahan dilakukan oleh remaja yang berusia dibawah 19 tahun, dan terjadi di desa maupun di kota. Riset ini dimaksudkan untuk menemukan dampak pernikahan di usia muda pada kesejahteraan sosial masyarakat dan menawarkan strategi pencegahan pernikahan dini di Desa Binanga, Barumun Tengah, Padang Lawas. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena secara menyeluruh. Untuk mencari data, dilakukan sesi observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diolah secara sistematis dengan penyajian data, reduksi data, dan disimpulkan. Hasil riset memperlihatkan bahwa pernikahan dini sering dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu. Namun, kesejahteraan sosial dalam konteks pernikahan dini tidak selalu optimal karena faktor-faktor seperti rendahnya tingkat ekonomi dan budaya masyarakat, yang seringkali menghambat kemampuan finansial untuk menciptakan kehidupan yang bahagia. Ditambah lagi, pernikahan dini berimbas pada orang lain dari segi ekonomi dan sosial. Dari sanalah, masyarakat dan pemerintah harus berkolaborasi dalam rangka menaikkan kesejahteraan umum dan pencegahan pernikahan dini .

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Pengembangan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial

## PENDAHULUAN

Menurut Fadilah (2021), pernikahan adalah ikatan yang dianggap sakral dan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang memilih untuk hidup bersama dalam sebuah upacara resmi yang diakui oleh agama dan hukum. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 menegaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika pria berumur minimal 19 tahun dan wanita berumur minimal 16 tahun (Mifahuddin dkk., 2021). Meskipun dalam hukum Islam tidak ada batasan usia terkecil untuk menikah antara pria dan wanita, namun pernikahan pada usia muda dapat dihalangi oleh beberapa syarat tertentu sehingga pernikahan dini dianggap tidak diperbolehkan menurut para *fuqaha* (Hafas & Khoirul Umam, 2022). Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Jajasan Penjelenggara Penterjemah, 2019).

Ayat tersebut menyarankan agar orang-orang yang belum menemukan pasangan hidupnya dan ingin menikah, meskipun dalam keadaan ekonomi yang kurang, untuk menikah dengan menyandarkan diri pada Allah SWT. Allah akan memberikan mereka kebutuhan hidup karena Dia adalah Pemelihara yang Mahakuasa, yang menyediakan kebutuhan bagi semua umat-Nya dan mengetahui dengan sempurna kondisi mereka (Jenuri & Ariz Najib, 2023). Dalam Islam, seseorang diizinkan untuk menikah asalkan telah mencapai usia yang tepat dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya, baik secara materi maupun spiritual (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021).

Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2016 ditetapkan pemerintah untuk menetapkan batas usia pernikahan sebagai langkah pencegahan pernikahan dini di Indonesi, penyesuaian ini merupakan perubahan dari kebijakan terdahulu yang sudah tidak cocok lagi digunakan, melihat dari kondisi masyarakat kontemporer yang mencakup budaya, ekonomi, psikologi, kondisi biologis, dan pendidikan (Atikasari, 2024). Lebih lanjut, undang-undang yang telah direvisi ini diharapkan dapat mencegah efek buruk terhadap perkembangan anak dan menjamin perlindungan hak dasar mereka, seperti hak untuk dilindungi dari tindak kekerasan dan ketidakadilan. Hal ini berhubungan dengan kebebasan dan perlindungan yang mendasar bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan yang sejahtera, berkembang, dan tumbuh dengan baik (Poezan, 2021).

Namun tampaknya kebijakan tersebut diabaikan begitu saja dan tidak mempengaruhi pandangan penduduk. Mayoritas pelaku perkawinan anak adalah remaja yang berusia di bawah 16 tahun, dengan sebagian besar di antara usia 13 dan 15 tahun (Muntamah dkk., 2021). Berdasarkan laporan Child Marriage Report, analisis data memperlihatkan bahwa

wanita di daerah pedesaan memiliki risiko lebih tinggi untuk menikah di usia di bawah 18 atau bahkan 15 tahun dibandingkan dengan wanita di kota. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, tingkat perkawinan usia muda di pedesaan mencapai 16,87%, sementara di kota hanya 7,15%. Di sisi lain, meskipun jumlahnya lebih sedikit, perkawinan dini juga terjadi pada pria berusia antara 20 dan 24 tahun, yaitu sebesar 1,44% di pedesaan dan 0,77% di perkotaan (Apriliani & Nurwati, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun angka perkawinan anak menurun dari 10,82% menjadi 10,18% dari tahun 2019 hingga 2020, penurunan ini tidak berarti bahwa perkawinan anak telah berhenti, namun hanya menurun relatif (BPS, 2020).

Proses perkembangan masyarakat akan terkendala jika tradisi pernikahan di usia muda ini tidak dicegah. Hal ini dapat menyebabkan warga tidak sejahtera dan kemiskinan struktural. Telah tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2009, yaitu memastikan pemenuhan kebutuhan esensial secara spiritual, material dan sosial agar mencapai standar kehidupan yang layak dan berkembang, sehingga individu mampu berperan secara produktif dalam kehidupan masyarakat (Mikyal Hardiyati dkk., 2023). Masyarakat meliputi individu, kelompok dan keluarga menjadi target utama dalam mencapai kesejahteraan sosial (Sinaga, 2016).

Seperti yang telah diuraikan, pernikahan termasuk pada isu yang rumit dan berdampak besar kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat ditinjau dari tiga segi, yakni: 1) dalam banyak kasus, menikah pada usia muda berhubungan dengan pendidikan yang rendah dan lapangan pekerjaan yang kurang. Hal ini kemudian mengakibatkan keluarga mereka terjerumus dalam lingkaran kemiskinan. 2) Pernikahan usia muda juga menghalangi pembelajaran dan pelatihan keterampilan yang sangat krusial bagi remaja. 3) terutama bagi perempuan, menikah muda bisa menjadi alasan mereka untuk menghentikan pendidikan, sehingga menghambat kesempatan kerja dan menghambat proses mereka untuk mengubah kualitas hidup keluarga (Sekarayu & Nunung Nurwati, 2021)

Maka dari itu, persiapan pembangunan penduduk wajib dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat umum dan harus dapat dirasakan oleh semua. Aspek sosial dan ekonomi merupakan hal yang paling utama dalam pembangunan masyarakat (Azizah & Nunung Nurwati, 2020). Khusus untuk problem pernikahan di usia muda, masyarakat perlu diadakan peraturan yang dapat mencegah masalah itu semakin banyak. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, tujuan riset ini adalah untuk mengetahui apakah pernikahan dini dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial warga dan memberikan strategi untuk mengakhiri pernikahan pada usia muda di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas.

## **METODE**

Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis mengumpulkan data deskriptif dari pengamatan perilaku dan ucapan individu serta kelompok. Pendekatan ini memperhatikan riwayat yang dimiliki seseorang secara menyeluruh (Abdussamad, 2021). Bagian dari riset ini yaitu metode deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan data yang valid dan menganalisisnya secara terstruktur (Sahrir, 2022).

Lokasi penelitian berada di Desa Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Data yang digunakan dalam riset ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti dari informan yang terlibat dalam riset. Mitra kegiatan penelitian meliputi pemerintah daerah, terutama kepala desa Binanga, sementara informan penelitian adalah warga Desa Binanga yang telah menikah muda dan penyuluh dari KUA (Biro Agama). Total informan yang diikutsertakan dalam riset ini adalah 8 orang. Karakteristik dari informan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Karakteristik Informan**

NO	Inisial Informan	Jenis Kelamin	Usia Menikah	Ketika	Pendidikan Terakhir
1	NS	Pr	17 thn		SMP
2	RM	Lk	16 thn		SMP
3	AS	Lk	18 thn		SMA
4	ZH	Pr	17 thn		SMP
5	RH	Lk	17 thn		SMP
6	RA	Pr	17 thn		SMP

Peneliti memilih keenam informan tersebut karena keyakinan bahwa mereka dapat memberikan data yang akurat dan relevan mengenai pernikahan pada usia muda dan dapat mewakili pelaku lainnya. Selain pelaku, KUA (Kantor Urusan Agama) di Desa Binanga dijadikan sebagai sumber informasi lain. Informan dari KUA yang diwawancarai oleh peneliti adalah Pak Ali Misron Hrp dan Bu Hasnidar, beliau adalah penyuluh KUA.

Dari informan di atas, peneliti mendapatkan informasi lain mengenai pernikahan pada usia muda di Desa Binanga. Data sekunder dalam riset ini berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sistematis, termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Wilayah Desa Binanga

Kecamatan Barumu Tengah mempunyai 29 desa dengan luas wilayah sekitar 443,09 km<sup>2</sup>, yaitu 10,47% dari luas wilayah Kecamatan Barumu Tengah. Desa Binanga adalah salah satu dari 29 desa yang ada. Desa Binanga memiliki luas kurang lebih ±3.000 hektar dan dihuni oleh kurang lebih 2.000 jiwa yang terbagi dalam 200 kepala keluarga. Meskipun Desa Binanga tidak terbagi menjadi desa-desa, namun bekerjasama dengan Desa Siboris Bahal dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan resmi lainnya. Batas desa Binanga adalah Desa Manombo di sebelah utara, Desa Janji Manahan di sebelah selatan, Desa Pasar Binanga di sebelah timur dan Desa Siharborgoan Dalam di sebelah barat. Desa ini mempunyai potensi yang besar dalam bidang pertanian dan peternakan, sehingga mata pencaharian utama warganya adalah bertani dan berkebun. Hasil pertanian di Desa Binanga antara lain beras dan sayuran, sedangkan hasil hortikultura antara lain kelapa sawit dan karet. Warga Desa Binanga seluruhnya beragama Islam.

### Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Binanga

Kabupaten Padang Lawas di Sumatera Utara tercatat sebagai salah satu wilayah dengan insiden perkawinan anak yang meskipun tidak sebanyak daerah lain, tetap signifikan. Dari 12 kota dan 303 desa di Kabupaten Padang Lawas, Desa Binanga adalah desa yang masih mengalami pernikahan muda. Pernyataan ini selaras dengan pandangan Bapak Ali Misron, seorang dosen dari KUA (Kantor Urusan Agama) Barumun Tengah, yang mengemukakan bahwa pernikahan pada usia muda di Barumun Tengah terus meningkat, dengan minimal 10 kasus pernikahan pada usia muda setiap tahunnya di Kecamatan Barumun Tengah.

Di sisi lain, menurut Ibu Hasnidar, yang juga dosen di KUA, angka pernikahan pada usia muda di Desa Binanga mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir karena banyak generasi muda yang merantau demi mendukung keuangan keluarganya. Namun, sejumlah peserta juga menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang berperan dalam pernikahan pada

usia muda, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatifnya dan pandangan tradisional yang mempersempit peran pernikahan dalam pendidikan dan karier.

### **Faktor-Faktor Pernikahan Dini Desa Binanga**

Dari hasil wawancara dengan informan Desa Binanga, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa penyebab pernikahan dini di desa tersebut.

#### **a. Ekonomi**

Ekonomi memegang peranan dalam menentukan dan salah satu faktor yang sering mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda adalah permasalahan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi suatu keluarga seringkali mendorong mereka untuk menikahkan anaknya di usia muda, dengan harapan tindakan tersebut dapat mengurangi beban keuangan keluarga dan membuka peluang bagi anak untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Shufiyah, 2018). Misalnya, keluarga RA yang termasuk dalam kelas ekonomi menengah ke bawah menjadikan alasan ekonomi sebagai faktor utama yang mendorong keputusan menikah pada usia muda. Ditambah lagi, RA tidak berniat untuk berpacaran terlalu lama dengan RH, dan pada akhirnya orang tuanya memutuskan untuk menikahkan mereka.

#### **b. Pendidikan yang rendah**

Keterbatasan pendidikan di kalangan generasi muda dan penduduk sering kali menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan pada usia muda. Kondisi ini terjadi karena minimnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dapat mengarahkan warga untuk menikah di muda. Pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan mindset dan melatih untuk mengambil keputusan, terutama dalam pernikahan. Peran yang dijalankan masyarakat dalam konteks keluarga menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan dan pendidikan memengaruhi kecenderungan terjadinya pernikahan dini (Tampubolon, 2021).

Beberapa informan juga menyoroti bahwa banyak anak memilih menikah daripada melanjutkan sekolah karena merasa bosan dengan proses belajar atau karena masalah ekonomi yang membuat orang tua tidak mampu membiayai pendidikan mereka. Misalnya, RS, ZH, dan RH merasa bosan dengan kegiatan sekolah mereka. Demikian pula, suku Tuyen sering memberikan nasihat kepada anak-anak mereka untuk fokus pada pendidikan, tetapi jika merasa bosan, lebih baik menikah saja. Akibatnya, jenjang pendidikan terakhir RM, ZH, dan RH hanya mencapai tingkat SMP. Sebaliknya, di AS, seorang informan tidak dapat melanjutkan pendidikannya setelah SMA karena keterbatasan ekonomi keluarga, sehingga akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai buruh sawit dan menikah dengan ZH.

#### **c. Keinginan sendiri**

Sering kali, terdapat situasi di mana dua orang yang saling mencintai, terutama di usia muda, merasa tergoda untuk menikah tanpa memperhitungkan akibatnya di masa depan (Lastari dkk., 2022).

Seperti RM yang memutuskan untuk menikah karena rasa cinta yang berkembang terhadap pasangannya dan telah merasa siap untuk menghadapi kehidupan pernikahan, meskipun pasangannya memiliki usia yang lebih tua daripada RM. Ketika menikah, RM berusia 16 tahun sedangkan pasangannya berusia 23 tahun.

#### **d. Faktor Agama**

Agama berperan sebagai pedoman yang mengandung norma-norma khusus sehingga bisa dijadikan acuan dalam. Agama juga mencerminkan aturan dan kewajiban yang harus ditaati (Septyanto & Santi, 2023). Kebanyakan remaja menganggap menikah muda adalah solusi untuk menghindari pergaulan bebas, jika sudah merasa siap bertanggung jawab,

maka menikah muda dapat dianggap sah menurut syariat (Setiawan, 2020). Warga di desa Binanga mempercayai bahwa menikahkan anak-anak pada usia muda dapat mencegah terjadinya perzinahan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial. Pandangan ini disampaikan sesuai dengan pengakuan Bapak Ali Misron, seorang penyuluh di KUA Barumun Tengah, yang mengungkapkan bahwa orang tua di desa Binanga cenderung menikahkan anak-anak mereka jika pulang terlalu larut malam bersama pasangan mereka. Kekhawatiran orang tua akan dampak negatif dan gosip dari lingkungan sekitar mendorong mereka untuk mengambil langkah tersebut sebagai solusi.

Contoh konkritnya adalah NS. Ketika NS sering pulang larut malam bersama pacarnya, kekhawatiran orangtuanya akan risiko kehamilan di luar nikah dan gosip tetangga muncul. Akibatnya, orangtua NS mengatur pernikahannya dengan paribannya, yang merupakan istilah untuk sepupu yang disarankan untuk dinikahi dalam adat Batak.

### **Dampak Pernikahan Dini di Desa Binanga**

Setiap peristiwa pasti berdampak, entah itu dampak positif ataupun negatif. Hal yang sama berlaku untuk pernikahan pada usia muda, dimana dampaknya bisa bervariasi. Di desa Binanga, menikah di usia muda memberikan dampak positif dan negatif seperti berikut:

#### **1. Dampak positif**

Dari pengakuan informan, mereka menikah di usia muda untuk menghindari perilaku pre-sex dan tindakan zina, serta menghindarkan diri dari cacian tetangga. Mereka juga percaya bahwa menikah pada usia muda dapat membantu mengurangi beban keuangan keluarga.

#### **2. Dampak negatif**

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara, menikah muda membuat mereka putus sekolah karena harus memprioritaskan tugas rumah tangga. Mereka juga merasa minder dan takut dijadikan bahan olokan oleh teman-temannya karena sudah menikah. Karena itulah, mereka memilih untuk diam di rumah dan putus sekolah.

Kedua, berdasarkan hasil wawancara, ketidakstabilan keuangan tidak jarang terjadi pada pasangan muda yang menikah pada usia muda dan masih kesulitan menghidupi keluarga. Penyebabnya, pendapatan pria tersebut tidak stabil dan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebanyakan mereka yang sudah menikah muda memilih bekerja sebagai buruh, petani atau mengurus kebun orang tuanya.

Ketiga, para narasumber mengungkapkan bahwa setelah memiliki anak, mereka mengalami ketidakstabilan psikologis. Awalnya merasa kewalahan dengan tanggung jawab pengasuhan anak, yang membuat mereka meminta bantuan orang tua untuk mengasuh anak.

Keempat, Pak Ali Misron menjelaskan bahwa konsekuensi dari menikah di usia muda adalah tidak adanya buku nikah karena usia yang belum mencukupi. Ketiadaan akta nikah menimbulkan banyak tantangan, termasuk ketidakmampuan untuk mencari bantuan hukum dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam mengurus file penting dan terlibat dalam urusan-urusan sosial seperti mengurus Kartu Keluarga (KK).

### **Peran Pemerintah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Binanga**

Pemerintah adalah sebagai pengatur ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Ketertiban ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan warga dan memastikan kelancaran fungsi warga. Sebagai pengatur kebijakan harus melayani rakyat, membina lingkungan yang baik untuk mendukung kreatifitas dan ketrampilan mereka. Karena itulah, tugas pemerintah sangatlah penting (Kiwe, 2017).

Dalam Upaya mencegah pernikahan dini semakin marak, pemerintah mengoptimalkan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA). Upaya yang dilaksanakan oleh KUA Barumun Tengah Desa Binanga antara lain :

### **1. Mengadakan Sosialisasi**

Sosialisasi memainkan peran penting dalam mengurangi angka pernikahan dini dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada warga, sehingga mencegah praktik menikahkan anak di usia muda. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk secara aktif mengadvokasi upaya sosialisasi di dalam masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya mencegah menikah muda (Dahriah dkk., 2020).

Pak Ali Misros berkata bahwa upaya sosialisasi yang dilaksanakan oleh para penyuluh KUA untuk mencegah pernikahan di usia muda dilaksanakan di setiap desa di Kecamatan Barumun Tengah, termasuk Desa Binanga. Para penyuluh ini melaksanakan kegiatan sosialisasi di daerah mereka masing-masing. Mereka memberikan informasi tentang pencegahan setiap kali mereka memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan warga desa. Hal ini dikuatkan oleh Ibu Hasnidar, yang merupakan salah satu penyuluh KUA Barumun Tengah yang ditugaskan di Desa Binanga.

Bu Hasnidar sering melakukan sosialisasi secara tidak langsung ketika melakukan pengajian wirid dan yasin yang sering diadakan setiap minggu oleh ibu-ibu. Menurutnya, penting bagi orang tua untuk menyadari bahwa sosialisasi ini memberikan manfaat besar, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya memahami batasan-batasan pernikahan dan risiko negatif dari pernikahan pada usia muda. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan program-program untuk mengurangi pernikahan anak, namun fenomena ini masih sering terjadi di daerah pedesaan. Meskipun pernikahan pada usia muda bisa jadi merupakan kesepakatan antara orang tua dan anak, namun penting bagi mereka untuk mengkaji kembali dampak buruk yang mungkin timbul agar tidak gegabah dalam menikahkan anak-anak mereka saat usia mereka masih di bawah batas yang wajar.

### **2. Mengadakan Pembinaan**

Membina warga untuk ikut berpartisipasi mencegah maraknya remaja yang menikah adalah upaya lain yang pemerintah lakukan. Pemerintah mengedukasi para remaja mengenai pentingnya kesiapan mental dalam berumah tangga (Negoro dkk., 2022). Kantor Urusan Agama (KUA) Barumun Tengah mengarahkan dan membimbing warganya untuk tidak menikah di usia muda, dengan cara:

- 1) Penyuluhan dan Bimbingan Pernikahan : memberikan penyuluhan dan bimbingan pernikahan kepada remaja, yang diselenggarakan oleh KUA sebagai bagian dari strategi mereka.
- 2) Penolakan Pernikahan Bagi Calon Mempelai Usia Di Bawah 19 Tahun : KUA mengubah kebijakan dengan mencabut persetujuan pernikahan untuk individu yang belum mencapai usia 19 tahun.
- 3) Bimbingan Calon Pengantin : membentuk program Bimbingan Keluarga Sakinah. KUA memberikan arahan kepada calon pengantin tentang ketentuan legalitas pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan, kesiapan yang diperlukan sebelum menikah, termasuk aspek fisik, mental, dan finansial, pentingnya pendidikan anak-anak, serta kemampuan dalam mengelola kehidupan berkeluarga yang harmonis.

### **Kesejahteraan Sosial Pada Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Binanga**

Pernikahan pada usia muda terkadang dipandang sebagai solusi untuk membantu mensejahterakan masyarakat, khususnya pada rakyat miskin. mereka menikah muda untuk menghindari perilaku pre-sex dan tindakan zina, serta menghindarkan diri dari cacian tetangga. Mereka juga percaya bahwa menikah pada usia muda dapat membantu mengurangi

beban keuangan keluarga sehingga dapat bebas dari kemiskinan. Selain itu, menurut mereka, menikah muda dianggap dapat meningkatkan stabilitas sosial dengan mengurangi kemungkinan putus asa dan perzinahan sebelum menikah.

Menurut hasil pengamatan dan dialog, NS dan RM dianggap memiliki situasi ekonomi yang baik karena pendapatan bulanan mereka melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp2.710.493. Dengan kata lain, kondisi keuangan keluarga mereka stabil dan kuat, dengan pendapatan yang melebihi standar UMP dan masuk ke dalam kategori ekonomi menengah ke atas, sehingga tidak mendorong mereka untuk menikah pada usia dini. Sementara itu, keluarga AS dan ZH juga termasuk dalam kategori ekonomi menengah ke atas dengan pendapatan bulanan sekitar Rp2.250.000, Rp2.000.000, dan Rp1.500.000. Di sisi lain, RH dan RA berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah karena pendapatan mereka di bawah UMP yang ditetapkan sekitar Rp900.000 per bulan.

Namun demikian, pernikahan pada usia muda bukanlah solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertama, pernikahan dini dapat menghambat pendidikan remaja karena umumnya terjadi saat mereka belum siap secara mental dan fisik untuk menghadapi kehidupan pernikahan, yang dapat mengganggu proses pembelajaran dan perkembangan mereka. Pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran sosial individu, sehingga pernikahan pada usia muda dapat menghambat potensi remaja untuk menjadi warga yang produktif dan memberikan kontribusi yang positif.

Kedua, pernikahan pada usia muda berpotensi memperparah kemiskinan. Setelah diamati, menikah di usia muda kebanyakan dilakukan oleh remaja dengan tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Keadaan ini dapat memperburuk situasi keuangan mereka, karena mereka belum memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang memadai dan memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Kemiskinan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan sosial, karena individu yang miskin umumnya memiliki akses yang terbatas pada layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Ketiga, pernikahan dini berpotensi memperburuk kesehatan reproduksi. Pernikahan pada usia muda dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan reproduksi, seperti kehamilan dini, aborsi ilegal, dan penyakit seksual menular. Dengan demikian, dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental individu.

Keempat, pernikahan dini dapat memperbesar angka perceraian. Pernikahan pada usia muda seringkali terjadi tanpa persiapan yang memadai, sehingga pasangan yang menikah mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan bersama. Ini dapat meningkatkan risiko perceraian, yang berpotensi mengganggu kesejahteraan sosial dan berdampak pada anak-anak mereka.

Untuk memberikan contoh, tidak terdapat hubungan yang jelas antara usia pernikahan dengan kesejahteraan keluarga, seperti yang terdapat dalam riset yang dilakukan di desa Binanga. Namun, pendapatan dan produktivitas manusia memiliki dampak pada tingkat kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan penduduk dalam pernikahan dini masih relatif rendah karena faktor-faktor seperti lemahnya ekonomi dan pengaruh budaya, yang sering kali tidak memiliki kecukupan finansial yang diperlukan untuk mencari mata pencaharian. Selain itu, konsekuensi dari menikah muda tidak hanya berefek pada orang yang terlibat, tetapi juga pada warga lain melalui dampak sosial dan ekonomi yang rumit. Untuk menurunkan tingkat pernikahan usia muda, inisiatif aparat pemerintahan harus dibuat, yang mencakup pengembangan program ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, upaya-upaya harus

diarahkan untuk mendukung mereka yang melakukan pernikahan dini melalui skema pendidikan kesejahteraan dan program-program pengembangan keterampilan.

Berikut beberapa strategi yang dapat diimplementasikan sebagai program untuk mengurangi pernikahan pada usia dini:

1. Partisipasi masyarakat.
2. Pemberdayaan melalui Generasi Berencana (GenRe) yang berupa salah satu upaya membantu remaja mempersiapkan kehidupan berkeluarga dengan mendapatkan edukasi terkait pernikahan dini .
3. Menggunakan media informasi dan teknologi komunikasi untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat.
4. Meningkatkan Efektivitas Regulasi dan Kelembagaan: Pemerintah Mengambil Tindakan Komprehensif untuk Mencegah Pernikahan Dini.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan layanan kesehatan yang mendukung remaja, termasuk penyediaan informasi dan akses terhadap kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain program-program tersebut, upaya yang dapat dilaksanakan agar memajukan kesejahteraan sosial bagi yang melakukan pernikahan dini:

1. Pemberdayaan perempuan: Memberikan kesempatan belajar dan mengembangkan keterampilan kepada perempuan bertujuan untuk meningkatkan prospek mereka dalam kehidupan.
2. Program pemberdayaan ekonomi: Bertujuan untuk mendukung usaha pasangan dengan memberikan modal dan pelatihan kewirausahaan. Tujuannya adalah membantu mereka dalam membuat usaha sampai berkembang dan menghasilkan pendapatan untuk keluarganya.
3. Jaminan sosial: Menjamin pendidikan dan kesehatan bagi keluarga yang menikah muda.

## **KESIMPULAN**

Temuan-temuan dari riset yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pernikahan dini sering dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan yang kurang beruntung. Namun demikian, manfaat yang didapat dari menikah muda tidak selalu optimal, mengingat faktor-faktor seperti kesulitan ekonomi dan norma-norma budaya biasanya menghalangi tercapainya stabilitas keuangan yang diperlukan untuk kehidupan yang sejahtera. Selain itu, menikah muda tidak hanya berdampak pada individu yang berbuat, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang rumit pada masyarakat luas. Banyak pasangan muda yang menikah muda yang menghadapi keadaan ekonomi yang tidak sulit dan tidak menentu, dan sering kali hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan warga secara keseluruhan.

Berikut beberapa strategi yang dapat diimplementasikan sebagai program untuk mengurangi pernikahan pada usia dini:

1. Partisipasi masyarakat.
2. Pemberdayaan melalui Generasi Berencana (GenRe) yang berupa salah satu upaya membantu remaja mempersiapkan kehidupan berkeluarga dengan mendapatkan edukasi terkait pernikahan dini.
3. Menggunakan media informasi dan teknologi komunikasi untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat.
4. Meningkatkan Efektivitas Regulasi dan Kelembagaan: Pemerintah Mengambil Tindakan Komprehensif untuk Mencegah Pernikahan Dini.

5. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan layanan kesehatan yang mendukung remaja, termasuk penyediaan informasi dan akses terhadap kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

## REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Apriliansi, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Atikasari, T. (2024). *Analisis Tujuan Perubahan Batas Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Azizah, T. N., & Nunung Nurwati. (2020). Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 100–115.
- BPS. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditund*. PUSKAPA.
- Dahriah, Abdul Jabbar, & Muhammad Rusdi. (2020). STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *PRAJA*, 8(3), 163–172.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Hafas, I. & Khoirul Umam. (2022). Undang-Undang Perkawinan dan Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Indonesia. *MITSAQAN GHALIZAN*, 1(2), 1–20.
- Jajasan Penyelenggara Penterjemah. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11–20*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Jenuri & Ariz Najib. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11(2), 127–142.
- Kiwe, L. (2017). *Mencegah Pernikahan Dini*. AR-RUZZ MEDIA.
- Lastari, D., Nadila, & Okhaifi Prasetyo. (2022). Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Aceh Tenggara. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 11(3), 306–316.
- Mifahuddin, A., Toha Ma'sum, M. Munir, & Shinwanudin. (2021). Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Remaja di Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. *J A N A K A Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 53–61.
- Mikyal Hardiyati, Hasanah, A. W., & Rohman, N. (2023). Analisis Kesejahteraan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 4(2), 89–94. <https://doi.org/10.24090/icodev.v4i2.9759>
- Muntamah, A. L., Dian Latifiani, & Ridwan Arifin. (2021). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1), 1–11.
- Negoro, M. A. C., Roudotun Nadifah, & Zidny Ilman Azzuardi. (2022). Edukasi Pranikah Sebagai Pencegahan Pernikahan Dini. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 1(1), 426–431.
- Poezan. (2021, Maret 10). Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Mahkama Agung Republika Indonesia*. <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>
- Sahrir, S. H. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN*. PENERBIT KBM INDONESIA.

- Sekarayu, S. Y. & Nunung Nurwati. (2021). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45.
- Septyanto, D., & Santi, S. F. (2023). Pengaruh Religiusitas dan Faktor Lainnya terhadap Intensi Pembelian: Studi Empiris Kosmetik Safi di Tangerang. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, 1(2), 10–21.
- Setiawan, H. (2020). PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(2), 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *JURNAL LIVING HADIS*, 3(1), 47–70.
- Sinaga, A. A. P. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Usaha Kecil Dan Menengah). *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 2(1), 1–9.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). PERMASALAHAN PERKAWINAN DINI DI INDONESIA. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746.
- Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>